

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Pengantar Hukum Islam



Disusun oleh:
Dr. Akhmad Najih, Lc., MH

UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA

Pentingnya hukum islam di masukan kedalam Fakultas Hukum

■ **Aspek Yuridis**

- HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA:
- SECARA NORMATIF: BAGIAN HUKUM ISLAM YANG MEMPUNYAI SANKSI KEMASYARAKATAN APABILA NORMA-NORMANYA DILANGGAR, SEPERTI SHALAT, ZAKAT, PUASA, DAN HAJI
- SECARA YURIDIS FORMAL: BAGIAN HUKUM ISLAM YANG MENGATUR HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA LAIN DALAM MASYARAKAT SERTA BENDA, DAPAT MENJADI HUKUM POSITIF KARENA DITUNJUK OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEPERTI HUKUM PERKAWINAN, HUKUM KEWARISAN, HUKUM WAKAF, DAN LAIN-LAIN.

Aspek Konstitusional

- **PASAL 29 AYAT (1): NEGARA BERDASARKAN ATAS KETUHANAN YANG MAHA ESA**
- **TAFSIRAN HAZAIRIN:**
- **DALAM NEGARA RI TIDAK BOLEH TERJADI ATAU BERLAKU SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH ISLAM BAGI UMAT ISLAM, KAIDAH NASRANI BAGI UMAT NASRANI, KAIDAH HINDU BAGI UMAT HINDU**
- **NEGARA RI WAJIB MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI ORANG ISLAM, SYARIAT NASRANI, SYARIAT HINDU BAGI ORANG HINDU, SEKEDAR MENJALANKAN SYARIAT TERSEBUT MEMERLUKAN BANTUAN NEGARA**
- **SYARIAT YANG TIDAK MEMERLUKAN BANTUAN NEGARA UNTUK MELAKSANAKANNYA DAPAT DILAKUKAN SENDIRI OLEH PEMELUKNYA.**

TUJUAN HUKUM ISLAM

- MENURUT ABU ISHAQ AL-SHATIBI: MENJAGA AGAMA, JIWA, AKAL, KETURUNAN DAN HARTA
- HUKUM ISLAM DAPAT TUJUAN DILIHAT DARI DUA SEGI: PEMBUAT HUKUM (ALLAH DAN RASULNYA) DAN PELAKU HUKUM (MANUSIA)
- DARI PEMBUAT :
MEMENUHI KEBUTUHAN MANUSIA YANG BERSIFAT PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER (DLARURIYYAH, HAJJIAH, DAN TAHSINIYYAH)
- UNTUK DITAATI DAN DILAKSANAKAN OLEH MANUSIA
- SUPAYA DITAATI, MAKA MANUSIA HARUS MEMAHAMINYA DENGAN MEMPELAJARI USHUL FIKIH
- DARI PELAKU :
 - UNTUK MENCAPAI KEHIDUPAN YANG BAHAGIA DAN SEJAHTERA
 - DENGAN MENGAMBIL YANG MANFAAT DAN MENOLAK MADLARAT
 - MENCAPAI KERIDLAAN ALLAH DALAM KEHIDUPAN MANUSIA DI DUNIA DAN DI AKHIRAT KELAK

HAL YANG HARUS DILAKUKAN SUPAYA TIDAK SALAH PAHAM TERHADAP HUKUM ISLAM

- **HARUS DIPELAJARI DALAM KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM, HUKUM ADALAH SALAH SATU BAGIAN DARI AJARAN ISLAM**
- **HARUS DIHUBUNGKAN DENGAN IMAN DAN AKHLAK**
- **TIDAK DAPAT DIKAJI DAN DIPAHAMI DENGAN ILMU BARAT YANG SIFATNYA SEKULER**
- **HARUS DIKAITKAN DENGAN BEBERAPA ISTILAH KUNCI : SYARIAH DAN FIKIH**
- **MENGATUR SELURUH TATA HUBUNGAN**
- **DIKAJI DAN DIPELAJARI DENGAN MEMPERGUNAKAN METODOLOGI HUKUM ISLAM (USHUL FIQH)**

CIRI-CIRI HUKUM ISLAM

- **BAGIAN DAN BERSUMBER DARI AGAMA ISLAM**
- **MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN AKIDAH DAN AKHLAK**
- **MEMPUNYAI ISTILAH KUNCI: SYARIAH DAN FIKIH**
- **TERDIRI DARI DUA BIDANG UTAMA: IBADAH DAN MUAMALAH**
- **STRUKTURNYA BERLAPIS: NAS AL-QUR'AN, SUNNAH, HASIL IJTIHAD, PELAKSANAAN DALAM PRAKTIK, BERUPA PUTUSAN HAKIM, AMALAN UMAT ISLAM DALAM MASYARAKAT, MENDAHULUKAN KEWAJIBAN DARIPADA HAK, AMAL DARI PAHALA**
- **DIBAGI MENJADI HUKUM TAKLIFI DAN WADL'I**
- **BERWATAK UNIVERSAL**
- **MENGHORMATI MARTABAT MANUSIA SERTA MEMELIHARA KEMULYAAN MANUSIA DAN KEMANUSIAAN KESELURUHAN**
- **PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTIK DIGERAKKAN OLEH IMAN DAN AKHLAK**

RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM

RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM:

- HUKUM ISLAM TIDAK MEMBEDAKAN ANTARA HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM PUBLIK, KARENA DALAM HUKUM ISLAM PADA HUKUM PERDATA TERDAPAT SEGI-SEGI PUBLIK DAN HUKUM PUBLIK ADA SEGI-SEGI PERDATANYA. YANG DISEBUTKAN HANYALAH BAGIAN-BAGIANNYA
- JIKA BAGIAN-BAGIAN HUKUM ISLAM DISUSUN MENURUT SISTEMATIKA HUKUM BARAT YANG MEMBEDAKAN ANTARA HUKUM PERDATA DGN PUBLIK, MAKAN SUSUNAN HUKUM MUAMALAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
- PERDATA: MUNAKAHAT; WIRASAH; MUAMALAH DALAM ARTI KHUSUS: MASALAH KEBENDAAN DAN HAK-HAK ATAS BENDA; JUAL-BELI, SEWA-MENYEWA, PINJAM-MEMINJAM, DLL
- PUBLIK: JINAYAT; AL-AHKAM AL-SULTHANIYYAH, SIYAR; DAN MUKHASAMAT

Definisi Hukum Islam:

Hukum yang bersumber dan merupakan bagian dari ajaran Islam.

HUKUM ISLAM

Syari'at

Ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah

Fiqh

Ditetapkan pokok-pokoknya saja dan perlu dikembangkan dengan ijtihad

Syariat Dan Fiqih

- SYARI'AT, ialah hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-Nya, yang dibawa oleh seorang Nabi baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengerjakan perbuatan, yang biasa disebut dengan "hukum-hukum far-'iyyah 'amaliyah" yang dapat dipelajari melalui ilmu fiqih. Atau berhubungan dengan cara "I'ti-qodiyah" yang biasa disebut dengan hukum-hukum pokok dan kepercayaan, yang dapat dipelajari melalui Ilmu Kalam. Syariat (Syara') disebut juga "agama" (Ad-din atau Al-millah)

- FIQIH, menurut bahasa adalah faham, atau memahami pembicaraan orang yang ber-bicara. Sedangkan menurut istilah *Fiqih* ia-lah ilmu yang menerangkan hukum syara' yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalil nya yang terperinci. ***Fiqih*** adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) yang memerlukan pemikiran dan perenungan.

SYARI'AT



Syari'at landasan fiqh

Fiqh ialah pemahaman orang tentang syari'at

FIQH



1. Wahyu Allah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosul
2. Bersifat konstan dan tetap berlaku di sepanjang zaman, abadi
3. Tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi
4. Fundamental
5. Ruang lingkup lebih luas
6. Menunjukkan kesatuan dalam Islam

1. Hasil karya manusia
2. Bersifat fleksibel dan elastis
3. Tidak harus berlaku universal
4. Dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi
5. Mengenal perubahan,
6. Instrumental
7. Ruang lingkup terbatas
8. Disandarkan pada ulama mujtahid

Rukun – rukun hukum Syar'i

- Yang dimaksud pembahasan Rukun-Rukun Hukum Syara' (Arkan al hukm as syar'i) adalah pembahasan tentang :
- (1) Al Haakim, yaitu siapa yang berhak membuat hukum; apakah Allah SWT ataukah manusia?
- (2) Al Mahkum 'alaihi, yaitu membahas siapa yang menjadi objek hukum (mukallaf)=manusia yang terkena beban hukum
- (3) Al Mahkum fiihi, yaitu membahas apa yang dihukumi (perbuatan manusia).

AI HAKIM

- Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul, bahwa al haakim hanyalah Allah SWT, bukan manusia.
- Para ulama menetapkan bahwa al haakim hanyalah Allah SWT, berdasarkan dua dalil :
- Pertama, dalil aqli,yaitu pembuktian berdasarkan akal bahwa manusia tidak mungkin mampu menetapkan hukum untuk mengatur manusia itu sendiri.
- Kedua, dalil naqli,Yaitu dalil-dalil nash Al Qur`an atau As Sunnah yang mewajibkan manusia berhukum dengan hukum Allah, atau yang mengharamkan manusia berhukum dengan selain hukum Allah.

AL MAHKUM ALAIHI (objek hukum)

- Mahkum alaihi adalah : orang yang perbuatannya terkait dengan Khitaabus Syaari'. =siapa yang dibebani hukum (manusia)Disebut dengan istilah : mukallaf.
- Mukallaf sesungguhnya adalah seluruh manusia terkena beban hukumSebab Islam (baik aqidah maupun syariahnya) adalah risalah untuk seluruh manusia tanpa kecuali.
- Syarat Mukallaf ada dua :(1) syarat umum mukallaf, maksudnya tidak ada bedanya untuk muslim maupun non muslimyaitu ada 3 syarat : berakal, baligh, dan mampu.(2) syarat khusus mukallaf, yaitu syarat yang khusus, yaitu keislaman seseorang,Untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang ditetapkan syara' , spt shalat, puasa, zakat, haji, menjadi hakim, dll

AL MAHKUM FIHI

- Mahkum fiihi adalah : apa-apa yang terkait dengan Khithaabus Syari'. Apa-apa yang terkait dengan Khitaabus Syari' adalah : perbuatan manusia. (af'aal) Juga benda-benda yang digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya (asy-yaa`).

Klasifikasi Hukum Islam

1. Hukum Taklifi, (Al Ahkam Al Khomtsah) meliputi :


- a. Al-Ijab, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Dalam hukum Fiqih biasa disebut dengan istilah Wajib.
- b. An-Nadab (anjuran/sunnat), yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Dalam hukum Fiqih biasa disebut dengan istilah Sunnat.
- c. At-Tahrim (larangan), yaitu firman yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan

dengan tuntutan yang pasti. Dalam hukum Fiqih biasa disebut dengan istilah Haram

- d. Al-Karohah, yaitu firman yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Dalam hukum Fiqih biasa disebut dengan istilah Makruh
- e. Al-Ibahah (kebolehan), yaitu firman yang membolehkan sesuatu untuk diperbuat atau ditinggalkan. Dalam hukum Fiqih biasa disebut dengan istilah Mubah

- *WAJIB*, ialah perbuatan yang bila dikerjakan memperoleh pahala, namun bila ditinggalkan mendapat dosa.
 - *SUNNAT*, ialah perbuatan yang bila dikerjakan memperoleh pahala, namun bila ditinggalkan tidak berdosa
 - *HARAM*, ialah perbuatan yang bila dikerjakan mendapat dosa, namun bila ditinggalkan akan mendapat pahala.
 - *MAKRUH*, ialah perbuatan yang bila dikerjakan tidak berdosa, namun bila ditinggalkan akan memperoleh pahala.
 - *MUBAH*, ialah perbuatan yang bila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala maupun ber-dosa (boleh memilih)
2. Hukum Wadh'i, ialah firman yang menja-dikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain (musabab), atau sebagai syarat yang lain (masyrut), atau sebagai penghalang (amni') yang lain. Hukum wadh'i terbagi atas :
- a. Sebab;
 - b. Syarat; dan
 - c. Mani' (penghalang)

SUMBER HUKUM ISLAM



Sumber – Sumber Hukum Islam

- ❖ Al-Kitab (Al-Qur'an)
- ❖ As-Sunnah (Al-Hadits)
- ❖ (Arrayu / Ijtihad) meliputi :
- Al-Ijma' (Kesepakatan para ulama) meliputi :
 - Al-Qiyas
 - Al-Istizhab
 - Al-Istihsan
 - Al-masholih Al-Mursalah
 - Al-U'rf
 - Mazhahibus Shohabi
 - Syari'at orang sebelum kita
 - Sadduddzara'i

AL-QUR'AN

- S.H. NASHR: SEBAGAI PEDOMAN ABADI AL-QUR'AN MEMPUNYAI TIGA JENIS PETUNJUK:
- AJARAN YANG MEMBERI PENGETAHUAN TENTANG STRUKTUR KENYATAAN ALAM DAN POSISI MAKHLUK TERMASUK MANUSIA DIDALAMNHYA
- AL-QUR'AN BERISI PETUNJUK YANG MENYERUPAI SEJARAH
- AL-QUR'AN BERISI SESUATU YANG SULIT DIJELASKAN DENGAN BAHASA BIASA

ISI AL-QUR'AN

- AKIDAH
- SYARIAH: IBADAH DAN MUAMALAH
- AKHLAK
- KISAH UMAT MANUSIA PADA LAMPAU
- BERITA TENTANG ZAMAN YANG AKAN DATANG
- BENIH-BENIH ATAU PRINSIP ILMU PENGETAHUAN

HUKUM-HUKUM YANG ADA DALAM AL-QUR'AN

- HUKUM I'TIQADIIYAH
- HUKUM AKHLAK
- HUKUM AMALIYYAH: HUKUM IBADAH DAN HUKUM MUAMALAH
- MENURUT ABDUL WAHHAB KHALLAF, JUMLAH AYAT-AYAT HUKUM AMALIYYAH: PERBUATAN, PERJANJIAN DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA SESAMA MANUSIA DAN MANUSIA DENGAN ALLAH TIDAK BANYAK: 368 AYAT
- AYAT-AYAT IBADAH: 140 AYAT
- AYAT-AYAT MUAMALAH: 228 AYAT

AS-SUNNAH

- AS-SUNNAH ADALAH PERKATAAN, PERBUATAN DAN SIKAP DIAM NABI MUHAMMAD TANDA SETUJU
- HADITS QUDSI ADALAH HADITS SUCI, ISINYA DARI ALLAH, DISAMPAIKAN DENGAN KATA-KATA NABI SENDIRI
- HADITS QUDSI BERPERAN DALAM KEHIDUPAN SPIRITUAL UMAT ISLAM BERSAMA BEBERAPA SURAT TERTENTU DALAM AL-QUR'AN
- HADITS QUDSI BIASANYA MEMUAT HUBUNGAN MANISIA DENGAN TUHAN

IJTIHAD

- IJTIHAD adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al Qur'an dan as Sunnah.

Dasar hukum Ijtihad:

- Q.S. An-Nisaa (4) : 59
- Hadits Mu'az bin Jabal.

Bentuk Ijtihad

- Segi jumlah pelaku
 - Ijtihad fardi (ijtihad individual):
 - yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid.
 - Ijtihad jama'ī (ijtihad kolektif):
 - Ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh banyak ahli tentang satu persoalan hukum tertentu.
- Segi objek
 - Persoalan hukum yang sifatnya *zhanni*
 - Hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam syari'ah
 - Masalah hukum baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

Syarat Mujtahid

1. Menguasai bahasa Arab
2. Memahami isi dan sistem hukum al Qur'an serta ilmu untuk memahami al Qur'an
3. Mengetahui hadis-hadis hukum dan ilmu hadis berkenaan dengan pembentukan hukum
4. Menguasai sumber hukum Islam dan metode berijtihad
5. Mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah fiqih
6. Mengetahui rahasia dan tujuan hukum Islam
7. Jujur dan ikhlas
8. Menguasai ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang relevan dengan objek yang diijtihadkan
9. Dilakukan secara kolektif bersama para ahli bidang lainnya

Golongan Mujtahid

- Mujtahid mutlak
 - Para ulama yang pertama kali mengusahakan terbentuknya fiqih berdasarkan ijtihad mereka tentang ayat-ayat hukum dalam al Qur'an dan as Sunnah
 - Abu Hanifah, Malik bin Anas (*al Muwatta*), As Syafi'i (*ar Risalah*), Ahmad bin Hanbal
- Mujtahid mazhab
 - Orang yang melanjutkan dasar-dasar ajaran yang telah diberikan oleh mujtahid mutlak
 - Abu Yusuf dan As Syaibani (Hanafiyah); As Syatibi (Malikiyah); Al Ghazali (Syafi'iyah); Ibn Qudamah (Hanabilah)

- Mujtahid fatwa
 - Orang yang melanjutkan pekerjaan mujtahid mazhab untuk menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa atau nasihatnya
 - MUI, DSN
- Muqallid atau ahli tarjih
 - Orang yang membandingkan mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada dengan memberi penjelasan atas perbedaan-perbedaan tersebut
 - Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahsul Masa'il NU

METODE BERIJTIHAD

1. Ijma'
2. Qiyas
3. Istidal
4. Al Masalih Al Mursalah
5. Istihsan
6. Istishab
7. 'Urf
8. Madzhabus sahabi
9. Syaru man Qablana
10. Syadzu dzara'i

1. *Ijma'*

- *Ijma'* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa.
- Contoh *Ijma* : kesepakatan penetapan Awal bulan ramadhan, 1 Syawal.

2. Qiyas

- *Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al Qur'an dan as Sunnah dengan hukum hal lainnya yang terdapat dalam al Qur'an dan as Sunnah karena persamaan *illat*nya.
- Contoh :
 - ✘ Penerima wasiat yang membunuh pewasiat terhalang untuk mendapatkan wasiat. Hal ini diqiyaskan dengan ketentuan ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk mendapatkan harta warisan, hadis Rasulullah saw "Orang yang melakukan pembunuhan, tidak mendapatkan pusaka"
 - ✘ Transaksi sewa menyewa yang dilakukan pada saat azan shalat Jum'at, hukumnya makruh. Sebagaimana ketentuan larangan jual beli pada saat azan shalat Jum'at dalam Q.S. (62) ayat 9.
 - ✘ Pelarangan Khamr. Al maidah (5) ayat 90.

3. *Istidal*

- *Istidal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan.
- Para ulama mendefinisikan *istidal* adalah alasan dan cara beralasan yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah.
- Contoh *Istidlal* :
- Hasil profesi wajib dizakatkan. Dalil yang digunakan adalah Q.S. al Baqarah (2) ayat 267 “... nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari *hasil usahamu* yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi...”. Kata “*hasil usahamu*” atau *kasabtum* berarti secara umum, maka di dalamnya termasuk hasil profesi.

4. *Al Masalih Al Mursalah*

- *Mashlahah* → perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia
- *Al Mursalah* → terlepas
- *Al Masalih Al Mursalah* adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat dalam ketentuannya dalam syari'ah, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

Syarat penggunaan *al masalih al mursalah* dalam berijtihad

- ✘ *Mashlahah mursalah* tersebut adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum
- ✘ *Mashlahah* tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia
- ✘ Dalam menetapkan hukum tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara'
- ✘ *Mashlahah mursalah* tersebut dilakukan dalam kondisi yang memerlukan, apabila tidak ditetapkan hukumnya maka akan masyarakat akan berada pada kesulitan

Contoh *al masalih al mursalah*

- Penetapan hukum lalu lintas
- Penetapan hukum pajak

5. *Istihsan*

- *Istihsan (lughawi)* → mengikuti sesuatu yang lebih baik
- *Istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

Contoh *istihsan*

- ✘ **Mewakafkan tanah** yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Apakah jalan dan sumber air minum termasuk bagian yang diwakafkan?
 - + Dalil transaksi jual beli (qiyas dhahir) → hanya tanah
 - + Dalil sewa menyewa (qiyas khafi) → tanah serta jalan dan sumber air minum
- ✘ Pencurian pada masa kelaparan (*paceklik*). Hukuman apa yang harus diterapkan?
 - + Dalil umum → *pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya* (Q.S. Al Maidah (5) ayat 37)
 - + Dalil khusus → situasi *paceklik* menjadi 'halangan' berlakunya hukum potong tangan
 - + pencabutan hak milik seseorang untuk pelebaran jalan atau jalan tol.

6. *Istishab*

- ✘ *Istishab* adalah melangsungkan berlakunya hukum yang ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.
- ✘ Kaidah fiqih dalam *istishab*:
 - ✚ *Al yaqiinu la yuzaalu bil-sysyakki*: “Apa yang ditetapkan dengan suatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan suatu yang meragukan”
 - ✚ *Shaalihun liddaf’i la li-itsbaati*: “Pantas untuk mempertahankan yang telah ada dan tidak pantas untuk menetapkan yang belum ada”

Contoh *istishab*

- Hilangnya seseorang dalam waktu lama dan tanpa kabar apakah ia masih hidup atau tidak. Hukum berlaku seperti keadaan semula (ia masih hidup), yaitu terhadap pemilikan harta atau terhadap suami atau isteri. Kecuali telah ada penetapan hakim bahwa orang tersebut ditetapkan telah meninggal, maka berlaku hukum baru ia sebagai orang yang telah meninggal.
- Perjanjian Utang Piutang tanpa ada bukti nyata.

7. *'Urf*

- *'Urf* adalah adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tetap dapat berlaku bagi masyarakat tersebut.
- Kaidah fiqih: *al 'adatu muhakkamah* atau adat dapat dikukuhkan menjadi hukum.

Syarat pemberlakuan '*urf*

1. '*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. '*Urf* itu berlaku umum dan merata di masyarakat setempat
3. '*Urf* itu telah berlaku pada saat itu, bukan ditetapkan kemudian
4. '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara'

Contoh *'urf*

- Diyat (uang tebusan darah) dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban, merupakan hukum yang berlaku di masyarakat Arab dan ditetapkan menjadi hukum Islam
- Penggunaan jenis mata uang di suatu negara

8. MADZHAB ASSAHABI

- Pengertian : pendapat sahabat rasulullah SAW tentang suatu kasus diaman hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- Sedangkan menurut sebagian ulama Ushul Fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mazhab shahabi yaitu, pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa sahabat Rasulullah secara individu, tentang suatu hukum syara' yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan mazhab shahabi itu sendiri menunjuk pengertian pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu hukum syara' yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dimanapun pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan diantara mereka. Dengan demikian dapat dipahami, perbedaan antara keduanya ialah, qaul ash-shahabi merupakan pendapat perorangan, yang antara satu pendapat sahabat dengan pendapat sahabat yang lainnya dapat berbeda. Sedangkan mazhab shahabi merupakan pendapat bersama.

9. SYAR'U MAN QABLANA

- Yaitu ajaran – ajaran atau syari'at – Syari'at Nabi - nabi terdahulu yang berhubungan dengan hukum, seperti Syari'atnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dengan Kata lain, seluruh ajaran – ajaran Nabi – Nabi terdahulu yang berkaitan dengan suatu kasus hukum itu dapat dijadikan acuan dalam instimbat hukum (penggalian hukum) jika termaktub dalam Alqur'an serta mempunyai ketegasan bahwa syari'at itu berlaku bagi umat Nabi Muhammad S.A.W.

10. SYADZU ZARA'I

- Kata sadd menurut bahasa berarti “Menutup” dan kata az-zari’ah berarti “wahsilah” atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian sadd az-zari’ah secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. Imam al-satibi mendefenisikan dzari’ah dengan “melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju kesuatu kemasadatan. Maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan dia capai berahir pada suatu kemafsadatan.
- Menurut istilah ushul fiqih seperti dikemukakan oleh abdul karim zaidan Sadd Az-Zari’ah berarti:
- انه من باب منع الوسائل المؤدية إلى الفساد
- Artinya: menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.
CONTOH : menggali lubang dibelakang pintu rumah atau dijalan umum menjual sesuatu yang didalamnya ada barang riba.

ITTIBA' DALAM HUKUM ISLAM

- Pengertian Ittiba' adalah mengikuti suatu pendapat mujtahid/ mufti setelah memahami hujjah atau dalilnya.
- Orang mengikuti pendapat hukum ijtihadi dgn mengetahui dalilnya itu disebut muttabi'. Adapun derajatnya lebih tinggi dari pada muqalid.
- Masalah Usul / aqidah bersifat terbatas dan tertetu, beda dgn masalah furu' yg tdk terbatas, shg keharusan mengetahui huj- jah/ dalil tdk akan menimbulkan kesulitan bagi ummat.
- Manusia diperintahkan untuk mencapai tingkat yakin dalam masalah aqidah.
- Pada dasarnya taqlid itu dilarang agama, jika dibolehkan dlm masalah furu' itu merupakan dispensasi / rukhsah.

ASAS – ASAS HUKUM ISLAM

- **ASAS UMUM**
 - Asas Kadilan
 - Asas Kepastian Hukum
 - Asas Kemanfaatan
- **ASAS DALAM LAPANGAN HUKUM PIDANA**
 - Asas legalitas
 - Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain
 - Asas praduga tidak bersalah
- **ASAS DALAM LAPANGA HUKUM PERDATA**
 - Asas Kebolehan Atau Mubah
 - Asas kemaslahatan Hidup
 - Asas kebebasan dan kesukarelaan
 - Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat
 - Asas Kebajikan (kebaikan)
 - Asas kekeluargaan Atau kebersamaan yang sederajat
 - Asas adil dan berimbang
- Asas mendahulukan kewajiban dari hak
- Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain
- Asas kemampuan berbuat atau bertindak
- Asas kebebasan berusaha
- Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa
- Asas perlindungan hak
- Asas hak milik berfungsi sosial
- Asas yang beritikad baik harus dilindungi
- Asas resiko dibenankan pada harta tidak pada pekerja
- Asas mengatur dan memberi petunjuk
- Asas tertulis atau diucapkan didepan saksi

Asas –asas Hukum Perkawinan

- Kesukarelaan
- Persetujuan kedua belah pihak
- Kebebasan memilih pasangan
- Kemitraan suami istri
- Untuk semala –lamanya
- Monogami terbuka

Asas – asas Hukum Waris

- **Asas Ijbari** : peralihan harta waris dengan sendirinya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang – halangi terjadi peralihan tersebut.
- **Asas Bilateral** : Seorang menerima harta warisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu keturunan perempuan maupun laki - laki
- **Asas individual** : Setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang di dapatnya tanpa terikat pada ahli waris lainnya.
- **Asas keadilan berimbang** : Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.
- **Asas semata akibat kematian** : Peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian.